



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS

Antara

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

Dengan

**PUSAT PENELITIAN LAUT DALAM
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**

Tentang:

**PENINGKATAN SUMBERDAYA CALON PENDIDIK, PEMASYARAKATAN IPTEK,
DAN DISEMINASI HASIL-HASIL PENELITIAN**

Nomor : IN.13/4/4-a/HM.01/659/2014

Nomor : 642/IPK.5/KS/IX/2014

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan September tahun 2014 bertempat di Ruang Rapat IAIN Ambon yang bertanda tangan di bawah:

1. Nama : Drs. Idrus Sere, M.Pd.I.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Alamat : Jln. Dr. H. Tarmisi Taher, Kebun Cengkeh
Batumerah Atas, Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Augy Syahailatua
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Alamat : Jl. J.Syaranamual, Guru-Guru, Poka, Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSAT PENELITIAN LAUT DALAM – LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

--	--



PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan mempertimbangkan peningkatan mutu sumberdaya calon tenaga pendidik dan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maka perlu diadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan serta pemanfaatan sumberdaya manusia. Selanjutnya dilandasi dengan semangat kemitraan, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan Pendidikan Nasional di Provinsi Maluku dan Diseminasi hasil-hasil penelitian yang telah dicapai.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing – masing pihak.
2. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan proses pendidikan, dan Pemasyarakatan IPTEK dan diseminasi hasil - hasil penelitian antara lain:
 - a) Pihak Pertama dapat memanfaatkan fasilitas dan sumberdaya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses pembelajaran, khususnya bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa program S-1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan bagi **PIHAK PERTAMA**, baik dalam bentuk tugas belajar maupun pelatihan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditentukan oleh masing – masing pihak.
 - c) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima output yang dihasilkan **PIHAK PERTAMA**, yang kualitas memenuhi standar nasional kelulusan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

--	--



- d) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima pemasyarakatan IPTEK dan Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian yang dihasilkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama untuk **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah Jurusan Keguruan dan untuk **PIHAK KEDUA** adalah kepala Bidang Pengolahan Hasil-Hasil Penelitian dan Diseminasi yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak dan implementasinya akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a) Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan peningkatan.
 - b) Menyediakan dana kegiatan sesuai dengan kemampuan, kesepakatan dan rencana kerja yang dibuat.
 - c) Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama dan membuat laporan mutu sumberdaya calon pendidik dan diseminasi hasil-hasil penelitian pelaksanaan kegiatannya.
 - d) Mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada semua publikasi dan laporan yang berkaitan dengan kerjasama ini.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a) Mendapatkan dukungan dan bantuan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini.
 - b) Melaksanakan sosialisasi dan atau publikasi dengan mencantumkan identitas dan atribut **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk implementasi kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a) Bersama **PIHAK PERTAMA** menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumberdaya calon pendidik, pemasyarakatan IPTEK dan diseminasi hasil-hasil penelitian.
 - b) Menyiapkan tenaga ahli, peralatan, dan tenaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
 - c) Bersama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a) Mendapatkan dukungan, bantuan tertuang dalam rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

--	--



- b) Mendapatkan data, informasi dan dokumen yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK PERTAMA**.
- c) Memberikan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana yang disepakati **PARA PIHAK** atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau merugikan nama baik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Pembiayaan

Masalah pembiayaan bagi pelaksanaan kerjasama ini diusahakan bersama, berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akan diatur dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. HKI adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.
- 2) HKI termasuk semua data yang dihasilkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di lingkungan Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI.
- 3) Data hasil penelitian yang dihasilkan berdasarkan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila tidak disebutkan dalam suatu perjanjian tertulis adalah termasuk HKI milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Kerahasiaan

- 1) **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga reputasi nama LIPI beserta logo LIPI sebagai kekayaan intelektual yang merupakan *intangible asset* baik dalam hubungannya dengan kegiatan ilmiah maupun kegiatan lain yang terkait dengan pihak lain.
- 2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan informasi mengenai kegiatan penelitian atau kegiatan lain yang menghasilkan kekayaan intelektual sampai informasi tersebut mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan bukan informasi rahasia.
- 3) **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan informasi (Confidential Information) tentang penelitian atau kegiatan yang terkait kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

--	--



Pasal 8

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani bersama, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Perpanjangan perjanjian kerjasama ini dapat diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir dengan memperhatikan hasil evaluasi.

Pasal 9

Pembatalan Perjanjian

Perjanjian Kerjasama Teknis ini batal jika:

- 1) Batas waktu perjanjian telah melewati dan tidak diperpanjang
- 2) Selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perjanjian kerjasama ditandatangani, tidak ada pelaksanaan kegiatan.
- 3) **PARA PIHAK** atau salah **SATU PIHAK** tidak melakukan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan atau tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- 1) **PARA PIHAK** sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) di atas tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11

Force Majeure

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban dari masing masing yang ditentukan dalam surat perjanjian ini tidak dapat dipenuhi,

Pasal 12

Penutup


Perjanjian Kerjasama Teknis ini berlaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

--	--



PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon


Drs. Idrus Sere, M.Pd.I.
NIP. 19610507 199403 1 003



PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penelitian Laut Dalam
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Dr. Augy Syahailatua
NIP. 196208091986021007



B10 4x



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 - Fax. (0911) 355090 Web: www.iainambon.ac.id Email: iaiq@iainambon.ac.id

A M B O N

Nomor : In. 13/1/1-d/HM.01/04/2014
Lamp. :
Perihal : Penyampaian

Ambon, 29 September 2014

Kepada YTH :

1. Dekan Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
2. Dekan Fak. Ushuluddin dan Dakwah
3. Dekan Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Di

Lingkungan IAIN Ambon

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam Rangka Pengembangan pendidikan dan penelitian di Fakultas, sesuai penandatngan Nota Kesepahaman antara IAIN Ambon dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya Malang, Maka di Harapkan pada Saudara untuk menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan akademik dan penelitian sesuai dengan kebutuhan fakultas masing-masing, bersama ini kami lampirkan Nota Kesepahaman masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan dan

Kerjasama,



Ismael Humadan, M.H.
NIP. 195906141992031003





PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA



Nomor : 07 / UN10 / DN / 2014

Nomor : In.13.1/1-a/HM.01/129/2014

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berkedudukan di Jalan Veteran Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya

dan

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

Berkedudukan di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Kebon Cengkeh Batu Merah Atas Ambon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ambon

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani : di Malang
Pada tanggal : 19 Februari 2014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Dr. Hasbola Tohsuta, M. Ag
Rektor




Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
Rektor



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(MoU)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dengan

ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

Nomor : Un.3/HM.01/3300/2014

Nomor : In.13/PP.00.9/765/2014

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas tahun Dua Ribu Empat Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr Hasbollah Toisuta : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon berkedudukan di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher Kebon Cengkeh Batu Merah Atas Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si: Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan terhadap semua aspek akademik terutama dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling bermanfaat dalam rangka pengembangan pendidikan, pengajaran, pengembangan lembaga, penelitian, seminar, workshop dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih luas.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. Pihak Pertama dalam batas-batas kewenangan yang ada, akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan kerjasama ini: PIHAK Kedua dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Bidang-bidang Kerjasama antara lain:
 - a. Pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dosen;
 - b. Pengembangan dan peningkatan kualitas jurusan dan program studi;
 - c. Pelaksanaan seminar, pelatihan, bimbingan secara komprehensif, dan workshop;
 - d. Kegiatan penelitian dalam bidang keagamaan dan sejarah Islam;
 - e. Kegiatan pendidikan dan pengajaran;
 - f. Penerbitan jurnal ilmiah;
 - g. Penerbitan buku;
 - h. Pengembangan Ma'had Al'Ali;
 - i. Pengembangan Kemahasiswaan
3. Kewajiban masing-masing pihak:
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan objek kerjasama yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh bagian-bagian dan unit lain yang diberi kewenangan bersama kedua belah pihak dan implementasi akan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian integral dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak;
2. Besarnya pembiayaan dan ketentuan prosedur/teknis akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Piagam Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan "addendum" tersendiri.

Pihak Pertama



Dr. Hasbollah Toisuta
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON

Pihak Kedua



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG